



PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (xxxxxxxxxxxxxx), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2001, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ternate Tengah, dan setelah itu pindah di rumah milik bersama, yang beralamat di Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara;
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx/ 22 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx/ 18 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.3. ANAK 3, jenis kelamin Laki-laki, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx/ 15 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di Tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Masalah ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras/Khamar;
 - 4.3. Tergugat sering mengatakan berpisah/cerai disaat terjadi Cek-cok/adu mulut;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh masalah ekonomi sehingga Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah/bercerai, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak bulan Desember tahun 2021, hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Posita angka 3 diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan Anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena anak yang tercantum pada Posita angka 3 diatas nantinya berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat maka Penggugat meminta agar membebankan Nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya;
10. Bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate atau Petugas yang berwenang agar tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat hingga Tergugat membayar seluruh Nafkah yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
11. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif yang berdinass di Analisis Kesehatan, telah diberikan izin untuk bercerai, sesuai dengan Surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara dengan nomor 800/24/2024 tertanggal 30 Juli 2024;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX/ 22 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX/ 18 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.3. ANAK 3, jenis kelamin Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX/ 15 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) biaya Nafkah anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya, diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate atau Petugas yang berwenang agar tidak menyerahkan Akta Cerai milik Tergugat (**TERGUGAT**) hingga Tergugat membayar seluruh biaya Nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan perkara ini;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Cerai, Nomor : 800/24/2024 tertanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Provinsi Maluku Utara;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Penggugat NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh KUA Ternate Selatan Kota Ternate

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte



Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kepulauan Morotai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata talak dan ingin menceraikan dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya saksi dengan cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok, terkait masalah ekonomi dan ketika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai dan ingin meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Serta Tergugat sering mengatakan berpisah/ cerai kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember 2021, dan selama pisah

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta antara suami dan isteri keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Anak 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX/ 22 Tahun, 2. Anak 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX/ 18 Tahun, 3. Anak 3, jenis kelamin Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX/ 15 Tahun dan sejak anak tersebut lahir sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut tetap berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan hak pemeliharaan anak tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sama dengan apa yang diajukan pada gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan gugatan penguasaan anak ini pada keadaan si anak, inisiatif dan kesanggupan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, dengan menetapkan Penggugat (ibu anak-anak) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa mengurangi hak Tergugat (ayah anak-anak) untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak dimaksud secara baik dan benar. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip : “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam *Kitab Bajuri*, juz II, halaman 195, yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memelihara anak tersebut”.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) serta Petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) tentang nafkah anak dicabut di persidangan, maka Majelis Hakim tidak lagi perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak 1, Perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak 2, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak 3, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX** berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan memberi akses kepada

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Tte



Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah, S.Hi., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.Hi., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp530.000,00
<i>(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)</i>	